

Pemahaman Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

Yuliana Windisari¹, Ida Wahyuliana², Alfani Biroli³

^{1,2,3} Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura

(Yuliana.windyy@gmail.com)

Abstrak

Pada saat terjadinya pandemi Covid 19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional di Indonesia dan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu dampak dari Covid 19 adalah meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka yang harus dilakukan adalah pemerintah harus mempersiapkan program pengentasan kemiskinan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Konstruksi program pengentasan kemiskinan secara umum terintegrasi antara kewenangan pemerintah dengan pengetahuan bagaimana program pengentasan kemiskinan itu diselesaikan, penelitian tersebut dilakukan pada 232 responden yang mengukur tentang pemahaman masyarakat tentang program pengentasan kemiskinan dan memahami program pengentasan kemiskinan yang diterimanya. Pengetahuan masyarakat tentang program pengentasan kemiskinan menunjukkan bahwa bagaimana implementasi program kemiskinan terbagi menjadi 2 kategori yaitu berupa bantuan sosial atau dana pinjaman. Dana pinjaman memiliki nilai dan aspek yang lebih fungsional, hal ini dibuktikan dengan jawaban responden yang mengatakan bahwa dana pinjaman yang diterima terkategori lebih produktif dan membuat kondisi masyarakat lebih berdaya mengingat angka kemiskinan di Desa sebesar 14,77% lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Perkotaan khususnya di Provinsi Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat miskin yang menerima dana pinjaman produktif dalam program pengentasan kemiskinan lebih memiliki tanggung jawab secara sosial dan menggunakan dana tersebut secara produktif untuk meningkatkan kapasitas dan penguatan ekonomi.

Kata Kunci: Program pengentasan kemiskinan; Pemerintah; Rumah tangga sasaran

Abstract

At the time of the Covid 19 pandemic which was designated as a national disaster in Indonesia and had an impact on the lives of Indonesian people, one of the impacts of Covid 19 was the increase in poverty in Indonesia. Based on this, what must be done is that the government must prepare a poverty alleviation programme as a form of responsibility to the community. The construction of poverty alleviation programmes in general is integrated between the government's authority and knowledge of how the poverty alleviation programme is completed, the research was conducted on 232 respondents who measured the public's understanding of poverty alleviation programmes and understood the poverty alleviation programmes they received. The community's knowledge of poverty alleviation programmes shows that how the implementation of poverty programmes is divided into 2 categories, namely in the form of social assistance or loan funds. Loan funds have a more functional value and aspect, this is evidenced by the answers of respondents who said that the loan funds received were categorised as more productive and made community conditions more

empowering considering that the poverty rate in villages is 14.77% higher when compared to the poverty rate in urban areas, especially in East Java Province. The results show that poor communities who receive productive loan funds in poverty alleviation programmes are more socially responsible and use the funds productively to increase capacity and economic strengthening.

Keywords: Poverty alleviation programme; Government; Target households

Pendahuluan

Pergeseran paradigma dari negara hukum klasik ke negara kesejahteraan membawa dampak dan perubahan, perubahan tersebut ibarat pemerintah yang tidak hanya berfungsi dan memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara tetapi negara memiliki kewenangan terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya pada bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Tujuan dari negara kesejahteraan sosial salah satunya adalah untuk mengentaskan kemiskinan yang terdapat pada kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dan cita-cita terbentuknya suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara kesejahteraan yang mencatumkan tujuan nasionalnya dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu berusaha untuk memajukan kesejahteraan umum. Keinginan Negara Republik Indonesia diwujudkan dalam beberapa program dan kebijakan seperti program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. (Sukmana 2017)

Pada saat terjadinya pandemi covid 19, diketahui bahwa terjadi guncangan terhadap kehidupan sosial ekonomi yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur selain itu juga terjadi pemutusan hubungan kerja yang menjadi salah satu penyebab naiknya persentase penduduk miskin oleh karena itu pemerintah menyiapkan skenario untuk menanggulangi efek domino dan faktor sosial ekonomi karena terjadinya pandemi covid 19. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan adalah melalui pemberdayaan masyarakat yang mencantumkan program anti kemiskinan. Beberapa hal yang perlu digaris bawahi terkait program ini adalah landasan penyelenggaraan program yang berdasar pada pembangunan yang adil dan merata.

Ideologi dalam program pengentasan kemiskinan melambangkan adanya peran negara dalam menciptakan aksesibilitas dan stabilitas kehidupan masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kehidupan masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan adalah pembangunan yang tidak merata, kesenjangan pembangunan ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain (1). Tidak meratanya akses Pendidikan (2). Terbatasnya kesempatan kerja (3). Ketimpangan sumber daya yang tersedia, khususnya sumber daya manusia (4). Kesulitan terhadap akses sosial dan ekonomi yang menjadi penyebab keluarga miskin atau rentan miskin dengan penghasilan rendah (5). Ketertinggalan masyarakat dalam mengakses teknologi dan

informasi serta dampak sosial budaya yang membuat kondisi sumber daya manusia (SDM) mengalami akses yang terbatas. (Wulan, Ati, and Widodo 2019)

Kemiskinan yang terjadi merupakan sebuah pola yang akan terus berulang bahkan menjadi sebuah siklus. Permasalahan ini terjadi karena kemiskinan memiliki dua dimensi yaitu dimensi struktural dan dimensi kultural, berdasarkan kategori kemiskinan diketahui bahwa realitas kemiskinan di Indonesia memerlukan suatu solusi yang berdasarkan pada kasus. Fenomena kemiskinan tidak dapat diselesaikan dengan hibah yang diberikan kepada masyarakat miskin tanpa mempertimbangkan kontribusi untuk membangun kemandirian dan meningkatkan kualitas masyarakat agar berdaya.

Fenomena kemiskinan juga menunjukkan bahwa dimensi pembangunan yang belum mampu menyentuh dimensi struktural khususnya permasalahan pada garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan suatu hal yang bersifat wajar sebagai dampak dari pembangunan. Khususnya bagi mereka yang tergolong rentan, upaya dan kerja keras yang dilakukan pemerintah khususnya dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara bertahap, terstruktur dengan sasaran program yang tepat akan tetapi realitasnya ada program pengentasan kemiskinan belum terlaksana dengan baik. Permasalahan kesenjangan sosial khususnya yang berkaitan dengan kemiskinan merupakan permasalahan yang akan terus muncul di permukaan jika tidak terdapat Langkah nyata berupa Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan utama yang berhubungan dengan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Kemiskinan menunjukkan tentang ketidakmampuan pemerintah dan masyarakat untuk merumuskan standar nilai kesejahteraan yang menjadi landasan dan tujuan negara.

Salah satu program pengentasan kemiskinan (APP) yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera). Pelaksanaan program ini berlangsung selama lima tahun dengan menggunakan rancangan dan pelaksanaan program yang terstruktur dengan memperhatikan ketepatan sasaran sebagai bagian dari pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan merupakan wujud dari tanggung jawab negara kepada warga negaranya, terdapat stigma yang melekat dalam program pengentasan kemiskinan kemiskinan yaitu identik dengan program yang tidak tepat sasaran, hal ini sebenarnya bertolak belakang dengan segmentasi program pengentasan kemiskinan yang sejatinya dirancang dengan mempertimbangkan unsur yang spesifik dan berorientasi pada output tertentu.

Berdasarkan aspek tersebut diketahui bahwa konstruksi program pengentasan kemiskinan merupakan sebuah sudut pandang yang memberikan penjelasan bagaimana program kemiskinan terimplementasikan. Pada praktiknya, program

pengetasan kemiskinan merupakan simbol bahwa terdapat dialog antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat yang dianggap “tidak berdaya”. Ketidakberdayaan dalam kehidupan sosial ekonomi dapat menghasilkan struktur kemiskinan baik dalam dimensi struktural dan kultural. Oleh karena itu yang paling utama adalah penanganan masyarakat miskin membutuhkan strategi yang komprehensif agar masyarakat tidak terjebak dalam perangkap dan siklus kemiskinan. Pada kenyataannya, strategi pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh Pemerintah melalui program kerja yang dirancang akan tetapi hal tersebut belum juga mampu menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan.

Penelitian yang membahas tentang implementai pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi kelompok usaha (KUBE) dan kajian terhadap program pemberdayaan ekonomi kelompok usaha bersama (KUBE) menunjukkan bahwa KUBE merupakan strategi pengentasan kemiskinan melalui stimulus pinjaman untuk usaha masyarakat produktif dengan tergolong status sosial ekonomi rendah, Fokus penelitian ini adalah program pengentasan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat pedesaan. (Wulan, Ati, and Widodo 2019)

Hasil penelitian yang berjudul tentang Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan di Nigeria pada program pemberantasan kemiskinan nasional (NAPEP) juga menjelaskan bahwa karakter kemiskinan yang bersifat multidimensional. Di Nigeria, terdapat program pengentasan kemiskinan yang dikenal dengan Program Pemberantasan kemiskinan nasional (NAPEP) akan tetapi program tersebut memiliki beberapa kendala dalam implementasinya antara lain ketidakstabilan pemerintah dalam menjalankan desain koordinasi program pengentasan kemiskinan dan faktor ekonomi yang membuat masyarakat berada dalam kondisi tidak berdaya. (Ugoh and Ukpere 2009)

Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi kelompok usaha kolaboratif (KUBE) dan menilai tren kebijakan program pengentasan kemiskinan di Nigeria dengan penekanan pada program pemberantasan kemiskinan nasional (NAPEP) membahas mengenai pengentasan kemiskinan dengan berbagai konsep. Untuk membedakan penelitian ini dengan kedua penelitian terdahulu maka penelitian ini diberi judul Konstruksi realitas program pengentasan kemiskinan.

Penelitian yang membahas tentang program keluarga harapan (PKH) antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan, menjelaskan bahwa program tersebut memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan efek pengentasan kemiskinan, konsep PKH dengan program serupa di negara lain dikenal dengan conditional cash transfers (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, berdasarkan pengalaman negara-negara lain program serupa sangat bermanfaat

terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis namun tujuan dari PKH agar masyarakat tidak terjebak pada kondisi kemiskinan. (Risna Resnawaty 2017)

Penelitian tentang strategi pengembangan ekowisata berbasis ekonomi lokal dalam rangka program pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Malang menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan yang berada pada pulau sempu dengan upaya meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis ekowisata seperti pengelolaan wisata berbasis potensi alam. Strategi pengentasan kemiskinan tersebut juga terdapat beberapa mekanisme yaitu (1). Pemanfaatan wisata alam untuk memberikan tambahan penghasilan dan penguatan ekonomi lokal masyarakat yang berada pada sekitar wilayah pulau sempu (2), memperbaiki kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung ekowisata (3). Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan wilayah pulau sempu serta penduduk lokal (4). Melakukan upaya konservasi wilayah agar berkelanjutan. (Satria 2009)

Berdasarkan penelitian pada Program keluarga dan Program pengembangan ekowisata berbasis ekonomi lokal untuk pengentasan kemiskinan memiliki tujuan untuk membuat kondisi masyarakat lebih berdaya dan tidak terjebak dalam ruang lingkup kemiskinan struktural karena kriteria sasaran penerima program keluarga harapan adalah rumah tangga sangat miskin yang kondisinya perlu dibantu agar lebih mandiri dan berdaya.

Pada penelitian yang membahas tentang Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Jombang dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu distribusi raskin untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, melalui Jamkesmas (Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang akan berobat), Bantuan sarana dan prasarana khususnya bagi masyarakat yang bergerak pada sektor UMKM dan kewirausahaan. (Nazaruddim, Mudjib, and Muafiqie 2019)

Berdasarkan aspek tersebut maka penanggulangan kemiskinan sejatinya tidak hanya menggunakan satu pendekatan saja tetapi melibatkan pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan derajat kemandirian masyarakat yang tergolong dan masuk pada kriteria miskin.

Metode

Penelitian dilakukan pada provinsi Jawa Timur terhadap 232 responden rumah tangga sasaran (RTS) yang menerima dana dari program Jalin Matra khususnya program pengentasan kerentanan kemiskinan di Jawa Timur. Pencarian data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan instrumen penelitiannya menggunakan kuesioner dengan item pertanyaan yang terstruktur. Kuesioner yang digunakan bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hasil dan Pembahasan

Negara merupakan organisasi tertinggi dari sekelompok orang yang bercita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu wilayah dan juga memiliki pemerintahan yang berdaulat. Suatu negara harus memenuhi unsur wilayah, pemerintahan, rakyat dan pengakuan dari negara lain. George Jellineck dalam teori tentang negara menjelaskan bahwa hubungan antara warga negara dengan negara yang terkategori beberapa kriteria seperti status positif, status negatif, status aktif dan status pasif. Negara diharapkan berperan aktif dalam mengatur atau melakukan intervensi dalam urusan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Kriteria status negatif adalah negara tidak ikut campur dalam urusan perekonomian rakyat, Status negatif negara tidak ikut campur dalam urusan perekonomian rakyat sedangkan untuk status pasif adalah rakyat menjadi pasif dimana rakyat tidak ikut serta dalam pemerintahan melainkan hanya tunduk kepada pemerintah. (Munaf and García Reyes 2013)

Indonesia sebagai negara hukum memiliki cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial, jika dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan maka Indonesia sebagai negara hukum dan melindungi hak asasi manusia (HAM) salah satu point pentingnya adalah terkait jaminan penghidupan bangsa Indonesia Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)

Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu landasan hukum program pengentasan kemiskinan adalah BAB XIV tentang perekonomian Nasional dan Kesejahteraan sosial menurut pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat rentan dan tidak mampu. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Negara mempunyai tanggung jawab terhadap rakyatnya dalam mendorong mereka mencapai kesejahteraan. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)

Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah memberikan payung hukum berupa undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut undang-undang kesejahteraan sosial. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan pada Undang-undang tersebut juga diketahui bahwa permasalahan mengenai kesejahteraan sosial berhubungan dengan jaminan sosial bagi masyarakat yang berada pada kondisi yang tidak mampu secara sosial ekonomi, oleh karena itulah pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari amanat undang-undang yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. (UU No. 11 Tahun 2009)

Kemiskinan pada wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Provinsi Jawa Timur

Fenomena kemiskinan yang terjadi di Provisni Jawa Timur menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebabnya salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang terkadang masih kurang mengerti tentang apa bentuk dari program pengentasan kemiskinan yang diterima dan hal ini juga berkaitan erat dengan preferensi usia responden saat menerima dana, tidak semua program yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan adalah program hibah atau bantuan langsung tunai tetapi seringkali program pengentasan kemiskinan juga berwujud pinjaman murah dengan bunga yang relatif rendah sehingga bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah. Permasalahan utama kemiskinan tersebut adalah masyarakat harus paham dulu bentuk program pengentasan kemiskinan ini seperti apa, yang nantinya akan berdampak pada pemanfaatan dana tersebut, terutama untuk pemanfaatan dana yang bersifat produktif.

Berdasarkan indikator Badan Pusat Statistik (BPS) Terdapat 14 indikator terkait faktor kemiskinan yang mempengaruhi angka kemiskinan antara lain (1). Luas lantai bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal adalah 8m per orang (2). Lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murah (3). Dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu/jerami/kayu kualitas rendah/dinding tanpa diplester (4). Tidak mempunyai fasilitas jamban/berbagi dengan rumah tangga lain yang menggunakan satu jamban (5). Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik (6). Air minum berasal dari sumur/mata air/sungai/air hujan yang tidak terlindungi (7). Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah (8). Konsumsi daging/susu/ayam hanya seminggu sekali (9). Hanya mampu membeli satu set pakaian baru dalam setahun (10). Hanya mampu makan 1 atau 2 kali sehari (11). Tidak mampu membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik (12). Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 M2, buruh tani, nelayan, kuli bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lain yang mempunyai penghasilan dibawah Rp 600.000 per bulan (13). Pendidikan terakhir kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD (14). Apalagi tidak mempunyai tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor (kredit atau non kredit), emas, ternak, perahu motor, barang modal lainnya. ([Http://www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) 2023)

Persoalan kemiskinan telah menjadi issue sentral yang model pengetasan kemiskinannya sudah dilakukan melalui berbagai macam program berupa hibah barang, bantuan tunai, batuan non tunai, bantuan pangan maupun pinjaman yang bersifat produktif untuk membuat masyarakat miskin menjadi berdaya. Selain peran sentral pemerintahan dalam merancang program pengentasan kemiskinan masyarakat juga harus memiliki pean penting untuk mandiri dan berdaya di tengah keterbatasan akses sosial dan ekonomi.

Pengetahuan Masyarakat tentang Program Pengentasan Kemiskinan

Tabel 1. Usia Responden

No.	Keterangan	Persentase
1	60-65 Tahun	19%
2	49-59 Tahun	33%
3	38-48 Tahun	35%
4	27-37 Tahun	13%
5	16-26 Tahun	0%
	<i>Total</i>	100%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa usia responden dengan rentang 60-65 tahun sebanyak 19%, sedangkan usia 49-59 tahun sebanyak 33%. Selanjutnya persentase responden dengan rentang usia 38-48 tahun sebanyak 35%, dan untuk rentang usia 27-37 tahun sebanyak 13%. Berdasarkan data tersebut diketahui persentase responden pada rentang usia 38-48 tahun tergolong produktif. Dengan demikian diketahui bahwa masyarakat yang tergolong miskin merupakan masyarakat yang berada pada usia produktif dalam bekerja, sehingga yang perlu diperhatikan adalah kemiskinan bukan hanya persoalan perekonomian dan daya beli masyarakat saja namun juga erat kaitannya dengan aksesibilitas untuk mendapatkan kehidupan yang layak, pekerjaan dan kehidupan. Pada usia 49-59 tahun merupakan distribusi usia yang mendapatkan program pengentasan kemiskinan dengan persentase sebesar 35%. Responden dengan rentang usia tersebut masih tergolong pada usia produktif sehingga responden memiliki kesempatan untuk menggunakan dana pinjaman murah sebagai modal yang dapat mendukung keberlangsungan usaha yang dimiliki selain itu juga diketahui bahwa usia produktif responden juga menunjukkan kapasitas bahwa responden mampu dan memiliki daya saing untuk mengelola dana pinjaman murah secara efektif.

Tabel 2. Pendidikan Terakhir Responden

No.	Keterangan	Persentase
1	Lulus (SMA/MA)	16%
2	Tidak Lulus (SMA/MA)	1%
3	Lulus (SMP/MTS)	26%
4	Tidak Lulus (SMP/MTS)	3%
5	Lulus (SD/MI)	46%
6	Tidak Lulus (SD/MI)	6%
7	Tidak Sekolah	2%
	<i>Total</i>	100%

Sumber : Data Primer

Tingkat pendidikan terakhir responden berdasarkan tabel di atas, yang meliputi lulusan SMA/MA sebanyak 16%, sedangkan lulusan SMP/MTS sebanyak 26%. Sedangkan persentase responden yang tamat SD/MI sebanyak 46% dan tidak tamat SD/MI sebanyak 6%. Dengan demikian diketahui sebagian besar responden berpendidikan SD/MI. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan masyarakat miskin rendah. Hal ini juga berkaitan dengan akses terhadap pekerjaan

yang layak. Selain itu, relatif rendahnya tingkat pendidikan responden yaitu hanya tamatan SD/MI, erat kaitannya dengan domisili responden yang berada di pedesaan. Diketahui bahwa tingkat Pendidikan juga menjadi salah satu faktor penting untuk melakukan identifikasi tentang program pengentasan kemiskinan distribusi tertinggi pada Pendidikan terakhir responden adalah Lulus (SD/MI) dengan persentase 46%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan responden dalam mengakses pekerjaan sehingga mereka menjadi sasaran dari adanya program pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan akses sosial ekonomi.

Tabel 3. Jumlah Dana yang Diterima dari Program Pengentasan Kemiskinan

No.	Keterangan	Persentase
1	Rp. 500.000,00	2%
2	Rp. 1.000.000,00	7%
3	Rp. 1.500.000,00	4%
4	Rp. 2.000.000,00	25%
5	Rp. 2.500.000,00	5%
6	Rp. 3.000.000,00	20%
7	Rp. 3.500.000,00	3%
8	Rp. 4.000.000,00	10%
9	Rp. 4.500.000,00	0%
10	Rp. 5.000.000,00	22%
<i>Total</i>		100%

Sumber : Data Primer

Besarnya dana yang telah diperoleh dari program pengentasan kemiskinan oleh responden antara lain 25% diantaranya menerima dana dari program pengentasan kemiskinan sebesar Rp 2.000.000. Sebagai perbandingan, 22% menyatakan menerima sejumlah Rp5.000.000. Selanjutnya 20% responden menerima dana sebesar Rp. 2.000.000. Besaran dana tersebut erat kaitannya dengan hasil verifikasi data yang dilakukan terhadap sasaran penerima program pengentasan kemiskinan. Dana yang diterima responden dari program pengentasan kemiskinan merupakan dana pinjaman bergulir yang digunakan untuk usaha produktif rumah tangga sasaran. Dalam hal ini, usaha produktif berkaitan dengan kemandirian rumah tangga sasaran untuk keluar dari kemiskinan secara perlahan.

Tabel 4. Pemahaman Program Pengentasan Kemiskinan

No.	Keterangan	Persentase
1	Program bantuan hibah bagi masyarakat miskin	3%
2	Program bantuan hibah untuk masyarakat hampir miskin	4%
3	Program bantuan pinjaman murah untuk masyarakat miskin	30%
4	Program bantuan pinjaman murah untuk masyarakat hampir miskin	64%
<i>Total</i>		100%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan aspek tersebut diketahui bahwa pemahaman program pengentasan kemiskinan, terbagi menjadi beberapa kategori yaitu program bantuan hibah bagi masyarakat miskin sebesar 3% responden menyatakan hal tersebut, sebesar 4% responden mengatakan bahwa masyarakat memahaminya program pengentasan kemiskinan sebagai bantuan hibah untuk masyarakat miskin, sebesar 30% responden mengatakan bahwa mereka memahami program pengentasan kemiskinan sebagai program bantuan pinjaman murah untuk masyarakat miskin dan sebesar 64% responden mengatakan bahwa program pengentasan kemiskinan adalah program bantuan pinjaman murah untuk masyarakat hampir miskin. Beberapa indikator tentang pemahaman program pengentasan kemiskinan memiliki persepsi yang berbeda pada responden, pemahaman tertinggi yaitu berada pada konsep program bantuan pinjaman murah untuk masyarakat hampir miskin dengan demikian maka responden telah berada pada tahapan mengerti dan memahami dengan baik terkait dengan program pengentasan kemiskinan yang memiliki beberapa pemahaman seperti program hibah dan program pinjaman murah bagi mereka yang menjadi sasaran dari program tersebut. Konsep tentang program pengentasan kemiskinan seringkali memiliki makna yang berbeda akan tetapi yang paling utama adalah program pengentasan kemiskinan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat berada dalam posisi yang berdaya dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya.

Kesimpulan dan Saran

Diketahui bahwa pemahaman tentang program pengentasan kemiskinan negara harus hadir menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap warga negaranya. Salah satunya dengan membuat kebijakan dan program pengentasan kemiskinan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah agar tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut maka program pengentasan kemiskinan bukan hanya berdasar pada aspek hukum, peran pemerintah saja dalam merancang program pengentasan kemiskinan yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat akan tetapi juga menitikberatkan pada pengetahuan masyarakat terhadap program pengentasan kemiskinan melalui berbagai penjelasan. Jika masyarakat miskin mengetahui hakikat program pengentasan kemiskinan dan menjadi penerima program tersebut, maka mereka akan mempunyai rasa tanggung jawab untuk menggunakan dana dari program tersebut sebaik-baiknya. Program pengentasan kemiskinan dapat membantu mereka menciptakan kegiatan produktif dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, mendapatkan akses yang

tepat mengenai status ekonomi kerakyatan agar mereka bisa terbebas dari kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Munaf, Yusri, and Luis Enrique García Reyes. 2013. *Hukum Administrasi Negara Sektoral. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53.
- Sukmana, Oman. 2017. *Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Sosial Politik*. Vol. 2. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>.
- Ugoh, Samuel C, and Wilfred I Ukpere. 2009. "Appraising the Trend of Policy on Poverty Alleviation Programmes in Nigeria with Emphasis on a National Poverty Eradication Programme (NAPEP)." *African Journal of Business Management Vol.3 (12), Pp. 847-854, December 2009 3 (December): 847-54*. <https://doi.org/10.5897/AJBM09.302>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945. *Pasal 1 Ayat 3*. Vol. 4. UU No. 11 Tahun. 2009.
- Wulan, Yuni Catur, Nurul Umi Ati, and Roni Pindahanto Widodo. 2019. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Studi Tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Jawa ." *Jurnal Respon Publik* 13 (4): 104-9.
- Risna Resnawaty, Syahputra Adisanjaya Suleman. 2017. "Program Keluarga Harapan (Pkh) : Antara Perlindungan Sosial." *Prosiding Ks: Riset & Pkm* 4(1):1-140.
- Satria, Dias. 2009. "Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang." *Journal of Indonesian Applied Economics* 3(1):1-2009. doi: 10.21776/ub.jiae.2009.003.01.5.
- [Http://www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). 2023. "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023." *Badan Pusat Statistik* (47):1-16.
- Nazaruddim, Agus, Muhammad Mudjib, and Humaidah Muafiqie. 2019. "Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Jombang." *Journal of Public Power* 1(1):16-39.